

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Akuntansi Syariah

a. Pengertian Akuntansi Syariah

APB (*Accounting Principle Board*) *statement nomor 4* mendefinisikan sebagai berikut: akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya untuk memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih antara beberapa alternative. Littleton mendefinikan, tujuan utama dari akuntansi adalah untuk melaksanakan perhitungan periodik antara biaya (usaha) dan hasil (prestasi). Konsep ini merupakan inti dari teori akuntansi dan merupakan ukuran yang dijadikan sebagai rujukan dalam mempelajari akuntansi. AICPA (*American Institute Of Certified Public Accounting*) mendefinikan akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan¹⁵ pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dalam kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Dalam buku *A Statement Of Basic*

¹⁵ Muhammad, *Akuntansi Syariah Teori Dan Praktik Untuk Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013, hlm 6

Accounting Theory menyatakan akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam pertimbangan dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya.¹⁶

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan sarana informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan oleh sebuah lembaga atau perusahaan.

Mengenai pengertian dari akuntansi Syariah sendiri belum ada pengertian yang spesifik. Pengertian sederhana dari akuntansi Syariah adalah hubungan pengakuan, pengukuran, dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban-kewajiban secara adil. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:¹⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْءٌ ۚ إِنَّا فَنَ كَانِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْ ۚ مُمْرًا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَأَنْقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ٢٨٢

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa*

¹⁶ *Ibid* h. 7

¹⁷ Sofyan Safri Harahap, *et al*, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti, 2010, hlm 39

yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (Q.S al-Baqarah: 282).¹⁸

Akuntansi keuangan di dalam Islam harus memfokuskan pada pelaporan yang jujur mengenai posisi entitas dan hasil-hasil operasinya, dengan cara yang akan mengungkapkan apa yang halal dan apa yang haram. Akuntansi Syariah diperlukan untuk mendukung kegiatan yang berhubungan dengan Lembaga Keuangan Syariah agar semua transaksi dapat dicatat sesuai dengan standar yang berlaku bagi Lembaga Keuangan Syariah.¹⁹

¹⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqih dan Intisari Ayat, PT Sygma Examedia Arkanleema: Bandung, 2011, hlm. 48

¹⁹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2015, hlm. 116

Dasar hukum dalam Akuntansi Syariah bersumber dari Al Qur'an, Sunah Nabwiyyah, Ijma (keepakatan para ulama), Qiyas (persamaan suatu peristiwa tertentu, dan 'Uruf (adat Kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan Syariah Islam. Kaidah-kaidah Akuntansi Syariah, memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah Akuntansi Konvensional. Kaidah-kaidah Akuntansi Syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat islami, dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan akuntansi tersebut.²⁰

Akuntansi Syariah memberikan penekanan kepada dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin melalui tauhid bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini harus berjalan dengan aturan Allah SWT dan melalui fungsi manusia sebagai *khalifah* Allah di bumi. Akuntansi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Allah dimana seluruh aturan dalam melakukan kegiatan bisnis dan personal harus sesuai dengan aturan Allah SWT.²¹

PSAK tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang bernomor 59 mulai diberlakukan pada tahun 2003. Akan tetapi dalam berjalannya waktu, terdapat kekurangan yang terdapat pada PSAK 59 yaitu hanya mencakup Bank Umum Syariah, Bank

²⁰ Sri Dewi Anggadini & Adeh Ratna Komala, *Akuntansi Syariah*. Bandung : Rekayasa Sains. 2017 hlm 28

²¹ Sofyan Safri Harahap, *et al*, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti, 2010, hlm 39

Perkreditan Syariah, dan Unit Usaha Syariah dari Bank konvensional, sehingga entitas Syariah lainnya seperti Asuransi Syariah, Koperasi Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) dan lain sebagainya belum tunduk pada PSAK tersebut. Dengan adanya perkembangan entitas Syariah yang cukup pesat di Indonesia, maka PSAK 59 direvisi dan disempurnakan dan disahkan pada tahun 2007 oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, dan mulai diperlakukan pada tahun buku 2008.²²

Tahun buku 2008 PSAK 59 sudah tidak digunakan lagi, kecuali untuk transaksi yang berbasis imbalan dan transaksi *ijarah* (dipindahkan ke PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah). PSAK Syariah yang sudah diterbitkan adalah:

- a. PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah
- b. PSAK 102 tentang Akuntansi *Murabahah*
- c. PSAK 103 tentang Akuntansi *Salam*
- d. PSAK 104 tentang Akuntansi *Istishna*
- e. PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*
- f. PSAK 106 tentang Akuntansi *Musyarakah*
- g. PSAK 107 tentang Akuntansi *Ijarah*
- h. PSAK 108 tentang Akuntansi Asuransi Syariah
- i. PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shadaqah.²³

b. Prinsip Umum Akuntansi Syariah

Nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran selalu

²² Harahap, *et al*, Akuntansi..., hlm 42

²³ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah Dilengkapi UU Perbankan Syariah dan Kodifikasi Produk Bank Indonesia*, Cet. Pertama, Jakarta: LPFE Usakti, 2009, hlm. 512

melekat dalam sistem akuntansi Syariah. Berikut uraian tiga prinsip umum akuntansi Syariah:

1) Prinsip pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dalam Islam selalu berkaitan dengan konsep amanah. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktek bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawabah apa yang telah diamanahkan dan dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggungjawabannya biasanya dalam bentuk laporan keuangan.²⁴

2) Prinsip keadilan

Adil dalam konteks akuntansi secara sederhana dapat diartikan setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar. Misalnya, jika nilai transaksi sebesar Rp. 100 juta, maka perusahaan akan mencatat dengan jumlah yang sama.

3) Prinsip kebenaran

Prinsip kebenaran tidak dapat terlepas dari prinsip keadilan. Sebagai contohnya adalah dalam akuntansi jika dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan, maka akan berjalan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran.

c. Syarat dan Tujuan Akuntansi Syariah

Akuntansi keuangan terutama yang berkaitan dengan penyediaan informasi untuk membantu para pemakai dalam

²⁴ Muhammad, Pengantar akuntansi syariah, Ed. Pertama, Jakarta: Salemba Empat, 2002, hlm 11

pengambilan keputusan. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan Lembaga Keuangan Syariah mempunyai kepedulian untuk mematuhi dan mencari ridha Allah SWT di dalam urusan keuangan dan urusan lainnya.²⁵

a) Syarat-syarat laporan keuangan

- 1) Relevan, yaitu data yang diolah ada kaitannya dengan transaksi.
- 2) Jelas dan dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan harus ditampilkan sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh semua pembaca laporan keuangan.
- 3) Kebenaran data dapat diuji, yaitu data dan informasi yang disajikan harus dapat ditelusuri pada bukti asalnya.
- 4) Netral, yaitu laporan keuangan yang disajikan dapat digunakan oleh semua pihak.
- 5) Tepat waktu, yaitu laporan keuangan harus memiliki periode pelaporan. Waktu penyajiannya harus dinyatakan dengan jelas dan disajikan dalam batas waktu yang wajar.
- 6) Data dapat diperbandingkan, yaitu laporan keuangan yang disajikan harus dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.
- 7) Lengkap, yaitu data yang disajikan dalam informasi akuntansi harus lengkap. Sehingga tidak memberikan

²⁵ *Ibid.*, hlm. 12

informasi yang menyesatkan bagi para pemakai laporan keuangan.²⁶

- b) Tujuan akuntansi keuangan Syariah antara lain:
- 1) Menentukan hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat dengan Lembaga Keuangan Syariah tersebut, termasuk hak dan kewajiban dari transaksi yang belum selesai, terkait dengan penerapan, kewajaran, dan ketaatan atas prinsip dan etika Syariah Islam.
 - 2) Menjaga aset dan hak-hak Lembaga Keuangan Syariah
 - 3) Meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas dari Lembaga Keuangan Syariah.
 - 4) Menyiapkan informasi laporan keuangan yang berguna kepada pengguna laporan keuangan sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dalam berhubungan dengan lembaga keuangan.
- c) Tujuan laporan keuangan kepada pengguna informasi luar
1. Memberikan informasi tentang kepatuhan Lembaga Keuangan Syariah terhadap Syariah Islam, termasuk informasi tentang pemisahan antara pendapatan dan pengeluaran yang boleh dan tidak menurut Syariah Islam.
 2. Memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban Lembaga Keuangan Syariah.

²⁶ Sofyan Safri Harahap, et al, Akuntansi Perbankan Syariah, Jakarta: LPFE Usakti, 2010, hlm 42

3. Memberikan informasi kepada pihak yang terkait dengan penerimaan dan penyaluran zakat pada Lembaga Keuangan Syariah.
4. Memberikan informasi untuk mengestimasi arus kas yang dapat direalisasikan, waktu realisasi dan resiko yang mungkin timbul dari transaksi dengan Lembaga Keuangan Syariah.
5. Memberikan informasi agar pengguna laporan keuangan dapat menilai dan mengevaluasi Lembaga Keuangan Syariah apakah telah menjaga dana serta melakukan investasi dengan tepat termasuk memperoleh imbal hasil yang memuaskan.
6. Memberikan informasi tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dari Lembaga Keuangan Syariah.

d. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah suatu buku petunjuk dari prosedur akuntansi yang berisi peraturan tentang perlakuan, pencatatan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan.²⁷ Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan *murabahah*.

e. Pengakuan dan pengukuran

Berikut merupakan pengakuan dan pengukuran transaksi

²⁷ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, hlm 877

murabahah, dimana BMT bertindak sebagai penjual.

- a) Saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.
- b) Pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut:
 - 1) Jika *murabahah* pesanan mengikat, maka dinilai sebesar biaya perolehan dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.
 - 2) Jika *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat, maka dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan, mana yang lebih rendah, dan jika nilai bersih yang dapat direalisasikan lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
- c) Pengakuan dan pengukuran diskon pembelian aset *murabahah* Jika terdapat diskon pada saat pembelian aset *murabahah*, maka terdapat beberapa alternatif perlakuan, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - 1) Diskon pembelian aset *murabahah* diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset *murabahah*, jika terjadi sebelum akad *murabahah*.
 - 2) Diakui sebagai kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah

akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli.

3) Diakui sebagai tambahan keuntungan *murabahah*, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad menjadi hak penjual, dan Diakui sebagai pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad.

4) Pengakuan dan pengukuran piutang *murabahah*

Piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada saat akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

a) Pengakuan dan pengukuran keuntungan *murabahah*

1) Keuntungan *murabahah* diakui pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun, dan

2) Keuntungan *murabahah* diakui selama periode akad sesuai dengan tingkat resiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik resiko dan upaya transaksi *murabahah*-nya.

a. Keuntungan diakui saat penyerahan aset *murabahah*.

Metode ini diterapkan pada *murabahah* tangguh dimana resiko penagihan kas dari piutang *murabahah* dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.

- b. Keuntungan diakui proposional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Metode ini diterapkan pada transaksi *murabahah* tangguh dimana resiko piutang tidak tertagih relatif besar dan atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relative besar juga.
- c. Keuntungan diakui saat seluruh piutang *murabahah* berhasil ditagih. Metode ini diterapkan untuk transaksi *murabahah* tangguh dimana resiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktek, metode ini jarang dipakai, karena transaksi *murabahah* tangguh meungkin todak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

- b) Pengakuan dan pengukuran potongan pelunasan piutang *murabahah*

Potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*. Pemberian potongan pelunasan piutang

murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu:

- a. Jika potongan diberikan pada saat pelunasan, maka dianggap sebagai pengurang piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*.
- b. Jika potongan diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.

Potongan angsuran *murabahah* diakui sebagai berikut:

- a) Jika disebabkan oleh pembeli membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*.
 - b) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.
- c) Pengakuan dan pengukuran denda
- Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

- d) Pengakuan dan pengukuran uang muka

Pengakuan dan pengukuran penerimaan uang muka adalah sebagai berikut:

- 1) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.

- 2) Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok).
- 3) Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

6) Penyajian

Penyajian transaksi *murabahah* di laporan keuangan tergantung pada rekening yang terpengaruh oleh transaksi *murabahah*. Berikut adalah penyajian rekening-rekening yang berkaitan dengan transaksi *murabahah*²⁸

- a) Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- b) Margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*.

7) Pengungkapan

Berdasarkan PSAK 102, Lembaga Keuangan Syariah sebagai penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset *murabahah*, janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan pengungkapan yang diperlukan

²⁸ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis Psak Syariah*, Jakarta: Akademia Permata, 2012, hlm 157

sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan Syariah.²⁹

1. *Murabahah*

a. **Pengertian *Murabahah***

Bai' al-murabahah dilihat dari kata *ribhu* (keuntungan), merupakan transaksi jual-beli dimana BMT menyebutkan jumlah keuntungan tertentu. Dalam *bai' al-murabahah* BMT bertindak sebagai penjual, dan di pihak *customer* sebagai pembeli, sehingga harga beli dari *supplier* atau produsen atau pemasok ditambah dengan keuntungan BMT sebelum dijual kepada *customer*.³⁰

Bai' al-murabahah adalah jual beli barang asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati³¹. *Bai' al-murabahah* dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan kepada pemesan pembelian³²

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan yang ditambah keuntungan atau margin yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 5). Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi *murabahah* tidak harus berbentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat pula berbentuk tunai

²⁹ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Murabahah*, Jakarta, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2007

³⁰ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persolaan Perbankan Dan Ekonomi Global Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, hlm. 760

³¹ Syafi'I dalam Sri Dewi Anggadini & Adeh Ratna Komala, *Akuntansi Syariah*. Bandung : Rekayasa Sains. 2017 hlm. 186

³² Sri Dewi Anggadini & Adeh Ratna Komala, *Akuntansi Syariah*. Bandung : Rekayasa Sains. 2017 hlm. 186

setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari (PSAK 102 paragraf 8).³³

Definisi lain dari *murabahah* menurut Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia, *murabahah* merupakan jual beli barang dengan menyebutkan harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. *Murabahah* juga dapat diartikan sebagai perjanjian antara BMT dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas suatu barang yang dibutuhkan nasabah. Objeknya bisa berupa barang modal seperti mesin- mesin industri, maupun barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti sepeda motor.³⁴ Definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli barang baik barang modal maupun barang konsumsi dengan menyebutkan harga awal dan margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (BMT dan nasabah).

b. Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah*

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04 tahun 2000 menjelaskan beberapa landasan hukum tentang pembiayaan *murabahah*, yaitu sebagai berikut:³⁵

³³ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis Psak Syariah*, Jakarta: Akademia Permata, 2012, hlm. 141

³⁴ Abdul Ghofur Anshari, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Cet. Kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009, hlm. 106

³⁵ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/Dsn-Mui/IV/2000 tentang Murabahah*,

Al-Qur'an:

Firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S an-Nisa': 29).*³⁶

Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ ٢٨٠

Artinya : *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (Q.S al-Baqarah: 280).*³⁷

c. Rukun, Syarat dan Ketentuan Akad *Murabahah*

Rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad *murabahah* dapat dikatakan sah antara lain sebagai berikut:

1) Rukun akad *murabahah*

Rukun akad *murabahah* terdiri dari:

- *Ba'i* (penjual). Penjual dalam hal ini adalah Lembaga Keuangan Syariah, dalam hal ini adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (*Baitul Mall Wat Tamwil* (BMT)) atau Koperasi Jasa Keuangan

<http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=5&cntnt01origid=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=61>

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqih dan Intisari Ayat*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema 2011, hlm. 83

³⁷ *Ibit.*, hlm. 47

Syariah (KJKS).

- *Musyitari* (pembeli). Pembeli yang dimaksud disini adalah nasabah, baik berlaku sebagai pembeli akhir ataupun selaku pedagang. Para pihak yang berakad harus cakap menurut hukum. Cakap dalam pengertian hukum syara' harus sudah baligh dan dalam keitannya dengan hukum perdata sebagai hukum positif dan yang bersangkutan minimal harus berusia 21 tahun atau sudah menikah.
- *Mabi'* (barang yang akan diperjualbelikan). Barang-barang yang menjadi objek jual-beli dipersyaratkan harus jelas dari segi sifat, jumlah, jenis yang akan diperjualbelikan harus barang yang halal dan baik (memberi manfaat) dan tidak tergolong barang yang haram atau yang mendatangkan *mudharat*. Selain itu barang harus memiliki nilai. Objek jual beli harus menjadi milik dan dalam penguasaan penjual. Kepemilikan dapat bersifat faktual/fisikal, dapat pula bersifat konstruktif. Menurut fatwa DSN-MUI, Bank atau BMT harus memiliki terlebih dahulu aset yang akan dijual kepada nasabah.
- *Tsaman* (harga). Harga barang dan keuntungan harus disebutkan secara jelas jumlahnya dan mata uang apa yang digunakan (rupiah atau mata uang/valuta asing). Demikian juga cara pembayarannya, apa dibayar secara tunai atau tangguh. Jika dibayar tangguh maka harus jelas jangka waktu pembayarannya.
- *Shighat/Ijab Qabul* (pernyataan serah terima/kontrak). Kontak

dalam pembiayaan *murabahah* berupa cara tertulis dibawah tangan yaitu kontrak yang dibuat oleh pihak BMT/KJKS dikuatkan dengan tanda tangan diatas materai.³⁸

2) Syarat-syarat akad *murabahah*

Syarat-syarat akad *murabahah* yang harus dipenuhi antara lain:

1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan,
3. Kontrak harus bebas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.³⁹

Secara prinsip jika dalam (1), (4), atau (5) tidak dipenuhi pembeli memiliki pilihan :

1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
2. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
3. Membatalkan kontrak⁴⁰.

3) Ketentuan akad *murabahah*

³⁸ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah Dilengkapi UU Perbankan Syariah dan Kodifikasi Produk Bank Indonesia*, Jakarta: LPFE Usakti, 2009, hlm. 169-170

³⁹ Sri Dewi Anggadini & Adeh Ratna Komala, *Akuntansi Syariah*. Bandung : Rekayasa Sains. 2017 hlm. 187

⁴⁰ Sri Dewi Anggadini & Adeh Ratna Komala, *Akuntansi Syariah*. Bandung : Rekayasa Sains. 2017 hlm. 187

- Pelaku

Pelaku harus cakap hukum dan baligh yaitu harus berakal dan dapat membedakan, sehingga jual beli dengan orang gila hukumnya tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil hukumnya sah jika mendapatkan izin dari walinya.

- Objek jual beli harus memenuhi

- Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal Semua barang yang diharamkan oleh Allah SWT, tidak dapat dijadikan sebagai objek jual beli, karena barang tersebut menyebabkan manusia bermaksiat atau melanggar larangan Allah.
- Barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat atau nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan, misalnya: jual beli minuman keras, jual beli bangkai, jual beli narkoba, jual beli barang yang sudah kadaluarsa, dan lain sebagainya.
- Barang tersebut sudah dimiliki oleh penjual. Jual beli atas barang yang belum dimiliki oleh penjual adalah tidak sah karena tidak mungkin penjual dapat menyerahkan barang kepada orang lain atas barang yang bukan miliknya. Jual beli barang yang belum dimiliki seperti ini akan sah jika status kepemilikan barang tersebut tetap pada si pemilik barang.
- Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung pada

kondisi tertentu dimasa mendatang. Barang yang tidak jelas waktu penyerahannya tidak sah hukumnya, karena dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*), yang pada saat akan merugikan salah satu pihak yang bertransaksi dan dapat menimbulkan persengketaan.

- Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada *gharar*.
- barang tersebut dapat diketahui kuantitasnya dan kualitasnya dengan jelas, sehingga tidak ada *gharar*.
- Harga barang tersebut jelas. Harga atas barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli dan penjual berikut cara pembayarannya, apakah tunai atau tangguh, sehingga jelas dan tidak ada unsur *gharar*.
- Barang yang diakadkan ada di tangan penjual. Barang dagangan yang tidak berada di tangan penjual akan menimbulkan ketidakpastian (*gharar*). Pembeli yang menjual barang yang dia beli sebelum serah terima, dapat diartikan ia menyerahkan uang pada pihak lain dengan harapan memperoleh uang yang lebih banyak dan hal ini dapat disamakan dengan riba. Walaupun barang yang dijadikan sebagai objek jual beli tidak ada di tempat, namun barang tersebut ada dan dimiliki penjual. Hal ini diperbolehkan asalkan spesifikasinya jelas dan pihak pembeli mempunyai

hak *khiyar* (melanjutkan atau membatalkan akad).


- Ijab kabul

Pernyataan dan ekspresi saling rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Apabila jual beli telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Syariah maka kepemilikannya, pembayarannya, dan pemanfaatan atas barang yang diperjualbelikan menjadi halal.⁴¹

d. Mekanisme Pembiayaan *Murabahah*

Transaksi jual beli yang mengandung unsur barang (cara dan syarat penyerahan barang) dan pembayaran (cara dan syarat pembayaran). Untuk memberikan gambaran alur transaksi *murabahah* secara umum dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.1 Alur Umum Transaksi *Murabahah*



Sumber: Wiroso halaman 170

Dari gambar yang sederhana tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Antara pembeli dan penjual terjadi negosiasi tentang barang yang akan dibeli, syarat pembayaran dan syarat penyerahan

⁴¹ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis Psak Syariah*, Jakarta: Akademia Permata, 2012, hlm. 146-149

barangnya. Penjual memberitahu harga perolehan barang, maka timbul kesepakatan yang tercantum dalam akad *murabahah*.


- (2) Barang yang akan diperjualbelikan menjadi milik penjual dan sudah dalam penguasaan penjual (agar tidak terjadi *gharar*). Setelah akad disepakati dilakukan penyerahan barang dari penjual kepada pembeli.
- (3) Cara pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan, baik secara tunai atau secara tangguh yaitu dengan cara cicilan atau angsuran.

Table diatas dapat dilihat bahwa transaksi *murabahah* banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang dilakukan oleh pedagang sembako, toko-toko kelontong, supermarket dan sebagainya.⁴²

f. Jenis-jenis Akad *Murabahah*

Transaksi jual beli dapat dilakukan dengan beberapa cara dan dengan beberapa cara pembayarannya juga. *Murabahah* dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis *murabahah* sebagaimana yang diilustrasikan pada gambar berikut ini:

⁴² Wiroso, *Produk Perbankan Syariah Dilengkapi UU Perbankan Syariah dan Kodifikasi Produk Bank Indonesia*, Jakarta: LPFE Usakti, 2009, hlm. 170-171

Gambar 2.2 Jenis *Murabahah*

Sumber: wiroso halaman 171

a. Dilihat dari proses pengadaan barang

Dilihat dari proses pengadaan barang, *murabahah* dapat dibagi menjadi:

a) *Murabahah* tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan, dalam pengadaan barang yang merupakan objek jual beli dilakukan tanpa memperhatikan ada tidaknya pesanan. Jika barang dagangan sudah menipis, penjual akan mencari tambahan dagangan. Pengadaan barang dilakukan atas dasar persediaan minimum yang harus dipelihara.

b) *Murabahah* berdasarkan pesanan (pemesanan pembelian)

Murabahah berdasarkan pesanan, dalam pengadaan barang (BMT sebagai pembeli) yang merupakan objek jual beli, dilakukan atas dasar pesanan yang diterima (BMT sebagai penjual). Apabila tidak ada pesanan maka tidak dilakukan pengadaan barang. Pengadaan barang sangat tergantung pada proses jual belinya. Hal ini dilakukan untuk menghindari persediaan barang yang menumpuk dan tidak efisien.

b. Menurut sifatnya pengadaan aset *murabahah*

1. Penjualan *murabahah* bersifat mengikat, ketika:

- a) Jika pembeli (BMT) menerima nasabah, BMT harus membeli barang yang diakhiri/ditutup dengan akad penjualan yang sah antara nasabah dan pihak BMT.
- b) BMT menawarkan barang kepada nasabah harus berdasarkan janji yang mengikat diantara kedua belah pihak secara hukum dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam akad penjualan.
- c) Dalam bentuk penjualan seperti ini, diperbolehkan untuk membayar *Hamish gedyyah* ketika menandatangani akad aslinya, tetapi sebelum pembeli membeli barang. *Hamish gedyyah* didefinisikan sebagai jumlah yang dibayarkan dari nasabah karena adanya permintaan dan hal ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa nasabah serius dalam permintaan barang tersebut. Tetapi jika nasabah menolak membeli barang tersebut, maka kerugian yang terjadi pada barang tersebut harus diganti dari *hamish gedyyah* yang dibayarkan.
- d) BMT dapat menarik *hamish gedyyah* sejumlah kerugian yang terjadi bila nasabah menolak membeli barang. Jika jumlah *hamish gedyyah* kurang dari jumlah kerusakan yang dialami BMT, maka pembeli dapat meminta nasabah untuk mendapatkan kekurangannya (kerugiannya).

Sebagian Lembaga Keuangan Syariah telah menggunakan *urboun* sebagai suatu alternatif *Hamish gedyyah*, dimana *urboun* dalam Fiqih Islam adalah sejumlah uang yang dibayarkan dimuka kepada penjual (BMT sebagai penjual). Jika nasabah memutuskan untuk melakukan transaksi dan menerima barang, maka *urboun* akan diperlakukan sebagai bagian dari harga yang dibayar dimuka, jika tidak maka *urboun* akan ditahan oleh penjual.⁴³

2. *Murabahah* bersifat tidak mengikat

Salah satu pihak (nasabah) meminta kepada pihak lain (BMT) untuk membeli sebuah barang dan menjanjikan bahwa apabila nasabah membeli barang tersebut maka nasabah akan membelinya dari BMT sesuai dengan harganya (termasuk keuntungan). Jika BMT menerima permintaan tersebut, BMT akan membeli barang untuk dirinya sendiri berdasarkan akad penjualan yang sah antara dia (pembeli) dan penjual (*vendor*) barang tersebut dan melakukan beberapa hal, yaitu:

- 1) BMT harus menawarkan lagi kepada nasabah menurut syarat- syarat perjanjian pertama, setelah barang secara sah dimiliki BMT. Hal ini dianggap sebagai suatu penawaran dari BMT.
- 2) Ketika barang ditawarkan kepada nasabah, nasabah harus

⁴³ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah Dilengkapi UU Perbankan Syariah dan Kodifikasi Produk Bank Indonesia*, Jakarta: LPFE Usakti, 2009, hlm. 176

mempunyai pilihan untuk mengakhiri suatu akad penjualan atau menolak membelinya, dengan kata lain pemesan tidak wajib memenuhi janjinya. Jika dia memilih melakukan suatu akad, maka akan dianggap sebagai suatu penerimaan tawaran tersebut. Kemudian suatu akad penjualan yang sah harus dibuat antara nasabah dan BMT

- 3) Apabila terjadi bahwa nasabah menolak membeli barang tersebut, maka barang tersebut tetap akan menjadi milik BMT yang berhak untuk menjualnya melalui cara-cara yang diperbolehkan.
- 4) Jika nasabah diharuskan membayar cicilan pertama, maka pembayaran tersebut harus dilakukan setelah akad tersebut ditandatangani dan cicilan tersebut merupakan bagian dari harga penjual tersebut.⁴⁴

c. Dilihat dari cara pembayaran

Dilihat dari cara pembayarannya, *murabahah* dibagi menjadi:

- a) Pembayaran tunai, yaitu pembayaran dilakukan secara tunai saat barang diterima
- b) Pembayaran tangguh atau cicilan, yaitu pembayaran dilakukan kemudian setelah penyerahan barang baik secara tangguh sekaligus dibelakang atau secara angsuran.⁴⁵

Praktek yang dijalankan oleh Bank Syariah, baik Bank

⁴⁴ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah Dilengkapi UU Perbankan Syariah dan Kodifikasi Produk Bank Indonesia*, Jakarta: LPFE Usakti, 2009, hlm 177

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 177

Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dari bank konvensional, maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah, saat ini banyak yang menjalankan *murabahah* berdasarkan pesanan, sifatnya mengikat dan pembayarannya dilakukan secara tangguh atau cicilan. Pada saat ini belum ada perbankan yang melaksanakan *murabahah* tanpa pesanan dengan pembayaran tunai atau tangguh seperti supermarket. *Murabahah* tanpa pesanan banyak dilaksanakan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) dan Koperasi Syariah, termasuk pembayaran yang dilakukan cara tunai.⁴⁶

g. Akuntansi *Murabahah*

Akuntansi *murabahah* merupakan aktivitas akuntansi pada transaksi *murabahah*, meliputi aspek pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Sedangkan perlakuan akuntansi *murabahah* adalah sebagai berikut :⁴⁷

1. Pengakuan dan pengukuran urbun (uang muka) :
 - a. Urbun diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima bank pada saat diterima
 - b. Jika transaksi *murabahah* dilaksanakan, maka urbun diakui sebagai pembayaran piutang (bagian angsuran pembelian)
 - c. Jika transaksi tidak dilaksanakan, maka urbun dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan bank

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 178

⁴⁷ Rifqi Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 150-151.

2. Pengakuan piutang

Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar nilai perolehan ditambah keuntungan yang disepakati

3. Pengakuan keuntungan *murabahah* diakui :

- a. Pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama
- b. Selain periode akad secara proporsional, apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan.
- c. Pengakuan potongan pelunasan dini diakui dengan menggunakan salah satu metode :
 1. Pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*.
 2. Setelah penyelesaian, bank terlebih dahulu meminta pelunasan *murabahah* dari nasabah, kemudian bank membayar pengakuan potongan kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan *murabahah*
 3. Pengakuan denda diakui sebagai dana kebajikan pada saat diterima.
 4. Pada akhir periode, piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 5. Pada akhir periode, margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pos lawan piutang *murabahah*.

6. Pada akhir periode, margin *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pos lawan piutang *murabahah*.

3. Prinsip Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102

PSAK 102 (revisi 2008)⁴⁸ merupakan standar yang mengatur tentang pembiayaan *murabahah* yang meliputi:

1. Pengakuan dan Pengukuran

a. Akuntansi Untuk Penjual

Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut:

- 1) Jika *murabahah* pesanan mengikat, maka:
 - a. Dinilai sebesar biaya perolehan; dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.
- 2) Jika *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat, maka:
 - a. Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan
 - b. Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Diskon pembelian aset *murabahah* diakui sebagai:

⁴⁸ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta, 2008, hlm.102.2.

- a) Pengurang biaya perolehan aset *murabahah*, jika terjadi sebelum akad *murabahah*;
- b) Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli;
- c) Tambahan keuntungan *murabahah*, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad menjadi hak penjual; atau
- d) Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad. Keuntungan *murabahah* diakui pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Pengakuan dan pengukuran uang muka⁴⁹ yaitu :

- 1) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;
- 2) Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);
- 3) Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

b. Akuntansi Untuk Pembeli Akhir

Hutang yang timbul dari transaksi *murabahah* tangguh diakui sebagai hutang *murabahah* sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan). Aset yang diperoleh melalui transaksi *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan *murabahah* tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban *murabahah* tanggahan⁵⁰.

Beban *murabahah* tanggahan diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang *murabahah*. Diskon pembelian yang diterima setelah akad *murabahah*, potongan pelunasan dan potongan hutang *murabahah* diakui sebagai pengurang beban

⁴⁹ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 102.2

⁵⁰ *Ibid* hlm 102.2

murabahah tanggungan. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.

2. Penyajian

Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*. Beban *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) hutang *murabahah*⁵¹.

3. Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada (1) Harga perolehan aset *murabahah*; (2) Janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; (3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 102⁵².

Transaksi *murabahah* dengan prinsip jual beli menunjukkan posisi lembaga keuangan syariah sebagai penjual. Lembaga keuangan syariah yang ingin menerapkan PSAK 102 menunjukkan posisinya sebagai penjual, memiliki resiko kepemilikan persediaan yang

⁵¹ *Ibid* hlm 102.2

⁵² *Ibid* hlm 102.2

signifikan yaitu⁵³ :

1. Risiko perubahan harga persediaan
2. Keusangan dan kerusakan persediaan
3. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan
4. Resiko pembatalan pesanan pembelian secara sepihak.

Tabel 2.1 Tabel pencatatan Jurnal Uang Muka

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db Kas	xxx	
	Kr. Uang Muka		xxx

Tabel 2.2 Tabel pada saat perolehan barang *Murabahah*

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Persediaan/aktiva murabahah	xxx	
	Db. Uang muka kepada supplier	xxx	
	Kr. Kas		xxx

Tabel 2.3 Tabel pada saat dibatalkan, sebagian uang muka diterima kembali

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Kas	xxx	
	Kr. Beban operasional lain		xxx
	Kr. Uang muka kepada supplier		xxx

Tabel 2.4 Apabila terjadi penurunan nilai aktiva karena usang, rusak, atau kondisi lainnya.

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Kas	xxx	
	Db. Beban operasional lain	xxx	
	Kr. Uang muka kepada supplier		xxx

Tabel 2.5 Apabila terjadi kenaikan nilai wajar persediaan melebihi harga perolehan, maka keuntungan hanya boleh diakui pada saat

⁵³ Rifqi Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 78.

direalisasi.

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Kerugian penurunan nilai aktiva murabahah	xxx	
	Kr. Persediaan/aktiva murabahah		xxx

Tabel 2.6 Apabila dalam murabahah tanpa pesanan atau murabahah dengan pesanan tidak mengikat terjadi penurunan nilai wajar persediaan dibawah harga perolehannya.

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Beban penurunan nilai aktiva murabahah	xxx	
	Kr. Selisih penilaian persediaan aktiva murabahah		xxx

Tabel 2.7 Pada saat penjual kepada pembeli

a. Pembayaran secara tunai

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Kas	xxx	
	Kr. Pendapatan margin murabah		xxx
	Kr. Persediaan/aktiva murabahah		xxx

b. Pembayaran secara angsuran

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Piutang murabahah	xxx	
	Kr. Margin murabahah tangguhan		xxx
	Kr. Persediaan/aktiva murabahah		xxx

c. Urbun

a) Penerimaan urbun dari pembeli

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Kas	xxx	
	Kr. Titipan uang muka pembeli (urbun)		xxx

- b) Pembatalan pesanan, urbung lebih besar daripada beban atau kerugian

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Titipan uang muka pembeli	xxx	
	Kr. Beban/Kerugian		xxx
	Kr. Kas		xxx

- c) Pembatalan pesanan, urbung lebih kecil daripada beban atau kerugian

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Titipan uang muka pembeli	xxx	
	Db. Pitang kepada pembeli	xxx	
	Kr. Beban/kerugian		xxx

- d) Apabila murabahah jadi dilaksanakan

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Titipan uang muka pembeli	xxx	
	Kr. Pitang murabahah		xxx

- e) Pada saat penerimaan angsuran dari pembeli

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Kas	xxx	
	Db. Margin murabahah tangguhan	xxx	
	Db. Piutang murabahah	xxx	
	Kr. Pendapatan margin murabahah		xxx

- f) Pada saat terjadi tunggakan angsuran

- a. Pada saat pengakuan pendapatan

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Kas	xxx	
	Db. Margin murabahah tangguhan	xxx	
	Db. Piutang murabahah	xxx	
	Kr. Pendapatan margin murabahah		xxx

b. Pada saat penerimaan angsuran

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Kas	xxx	
	Kr. Piutang Murabahah jatuh tempo		xxx

g) Pembelian potongan pelunasan dini dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari da metode berikut :

a. Jika pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Margin Murabahah tangguhan	xxx	
	Kr. Piutang murabahah (sebesar potongan)		xxx
	Kr. Kas		xxx
	Db. Margin Murabahah tangguhan	xxx	
	Kr. Pendapatan margin murabahah		Xxx
	Kr. Kas Murabahah		xxx

b. Jika setelah penyelesaian, bank menerima piutang dari nasabah, kemudian bank membayar muqasah kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan murabahah

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Kas	xxx	
	Db. Margin murabahah tangguhan	xxx	
	Kr. Pendapatan margin murabahah		xxx
	Db. Piutang murabahah	xxx	
	Db. Beban Muqasah	xxx	
	Kr. Kas		xxx

- h) Penerimaan denda, apabila nasabah melanggar perjanjian dengan sengaja

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Kas	xxx	
	Kr. Rekening dana kebijakan		xxx

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.8

Penelitian Terdahulu

No	Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Keterangan
1.	2013	Muklis Sri Wahyuni dkk,	Analisis Penerapan PSAK No.102 atas Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado	Akuntansi <i>murabahah</i> yang dianalisis pada PT. BSM Cabang Manado sudah sesuai dengan PSAK No.102. Indikator yang dianalisis yaitu : Pengakuan dan pengukuran (Aktiva/aset <i>murabahah</i> , Piutang <i>murabahah</i> , Pendapatan margin piutang <i>murabahah</i> , Potongan <i>murabahah</i> , Denda <i>murabahah</i> , Uang muka <i>murabahah</i>), Penyajian dan pengungkapan (Piutang <i>murabahah</i> , Margin <i>murabahah</i> yang ditanggungkan, Pendapatan margin <i>murabahah</i>).

2	2010	Hizazi Ahmad,	Analisis Penerapan Akuntansi Syariah di BMT Al- Ishlah Kota Jambi	Simpanan diukur berdasarkan jumlah setoran, sedangkan bagi hasil dihitung berdasarkan rata-rata simpanan dan total rata-rata simpanan. Pada sektor pembiayaan berupa kas, dihitung berdasarkan jumlah kas yang diserahkan dan diakui setelah akad pembiayaan dilakukan. Pencatatan menggunakan sistem komputer dan manual. Penyajian laporan keuangan utama (neraca dan laporan perhitungan SHU) cukup representatif.
3	2012	Dwi Hasmitha dan Hotmal Ja'far,	Analisis Penerapan dan Perlakuan Akuntansi <i>Murabahah</i> Untuk Pembiayaan Konsumtif Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan	Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan tetap mencatat pengakuan persediaan <i>murabahah</i> dalam kebijakan akuntansinya meskipun berperan sebagai lembaga pemberi pinjaman. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan menggunakan metode anuitas dalam mengakui keuntungan <i>murabahah</i> . Pengakuan dan

				pengukuran keuntungan <i>murabahah</i> yang menggunakan metode anuitas diatur dalam PSAK 55 tentang instrumen keuangan jangka panjang.
4	2011	Jeni Wardi dan Gusmarila Eka Putri,	Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> Kesesuaiannya Dengan PSAK No. 102 dan 105	Pada transaksi <i>murabahah</i> , aset <i>murabahah</i> tidak diakui sebagai persediaan sebesar harga perolehan, pencatatan tersebut menunjukkan bahwa tidak dilakukan pada transaksi pembelian yang dianggap tidak sesuai dengan PSAK No. 102.

Perbedaan antara penelitian yang ditulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya sebagaimana dipaparkan di atas, yaitu penelitian ini dilakukan untuk menemukan secara lebih mendalam dan terfokus, dengan berusaha menemukan penerapan pada kegiatan akuntansi pada bidang *murabahah* yang meliputi ketiga aspek pada akuntansi yaitu pengakuan dan pengukuran, pengungkapan, serta penyajian. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan hal unik terkait dengan pencatatan akuntansi pada transaksi *murabahah* yakni ketersediaan dan komitmen manajemen BMT yang sangat mendukung pengakuan persediaan *murabahah*, karena praktek *murabahah*

di seluruh BMT yang diteliti merupakan pembiayaan *murabahah* berbasis pada akad jual beli.

C. Kerangka Pemikiran

Islam membuat nilai-nilai material tunduk pada nilai-nilai moral yang lebih tinggi mendarah daging pada manusia yang memancarkan kehendak Allah SWT dan menjamin kesejahteraan kedua tahap kehidupan manusia. Inilah gambaran perbedaan sistem ekonomi yang dikaji dalam Islam dari sistem ekonomi yang lainnya dalam hal pencatatan atau bidang akuntansi sendiri jika dikaji dalam segi prinsip akuntansi syariah. Prinsip akuntansi syariah sendiri selalu memperhatikan hubungan antara manusia dengan tuhan, dasar untuk melakukan kerjasama antar sesama.

Standar akuntansi merupakan hal penting bagi semua pemakai laporan keuangan dan yang berkepentingan terhadapnya, sehingga mekanisme penyusunan standar harus diatur sedemikian rupa agar dapat memenuhi dan mengakomodir seluruh keinginan pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Standar akuntansi mendominasi tugas-tugas akuntan, dan standar tersebut terus menerus berubah dan berkembang serta dikaji terus menerus sesuai dengan perkembangan zaman.

Adapun pengertian standar akuntansi adalah peraturan umum yang dijabarkan dari laporan keuangan atau konsep teoritis akuntansi yang menjadi dasar dalam pengembangan teknik akuntansi.⁵⁴

Sedangkan pengertian dari standar akuntansi syariah itu sendiri pada

⁵⁴ Mandala, Mochtar. *Pembangunan Ekonomi Nasional: Suatu Pendekatan Pemerataan, Keadilan dan Ekonomi Kerakyatan*, 1997. Jakarta : PT. Intermasa. Hlm. 67

dasarnya hampir sama dengan pengertian standar akuntansi secara umum, akan tetapi standar akuntansi syariah lebih mengutamakan ke arah pola pertanggungjawaban yang menuju keadilan, kebenaran antar sesama sesuai dengan syariah islam.⁵⁵

Pandangan hidup Islam memiliki keserasian mendalam sampai dengan jiwa dan gaya pelaksanaan dan penerapannya, kepatuhan dari nilai-nilai ekonomi kepada nilai moral dan nilai spiritual memungkinkan untuk menggabungkan kehidupan duniawi dengan kehidupan akhirat, aspek-aspek ekonomi dengan kehidupan yang lain, individual dengan masyarakat dan hukum dengan penyesuaian moral sebagai metode rokonstruksi sosial. Keberadaan standar akuntansi syariah dalam pengelolaan transaksi keuangan yang dari dulu sebenarnya sudah diketahui banyak orang sama halnya dengan prinsip akuntansi, hal ini dapat dilihat melalui pedoman suci umat Islam yaitu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَلُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَأَنْفُوا لِلَّهِ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis*

⁵⁵ Mandala, 2004. Akuntansi Islam. Jakarta : Pt. Bumi Aksara

enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (Q.S al-Baqarah: 282).⁵⁶

Murabahah yaitu akad jual beli antara dua belah pihak dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai bisa juga secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran.⁵⁷

Percepatan pertumbuhan prinsip akuntansi tidak selamanya memberikan jalan lurus, pasang surutnya yang terjadi dalam alur sejarah akuntansi, hal ini

⁵⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqih dan Intisari Ayat, PT Sygma Examedia Arkanleema: Bandung, 2011, hlm. 48

⁵⁷ Sri Dewi Anggadini & Adeh Ratna Komala, *Akuntansi Syariah*. Bandung : Rekayasa Sains 2017 hlm. 77

terjadi karena anggapan tentang akuntansi sebagai ilmu pengetahuan atau praktik yang bebas dari nilai (*Value Free*), akan tetapi prinsip akuntansi syariah merupakan suatu prinsip akuntansi yang dapat memberikan jalan lurus dalam aktivitasnya. Hal ini tentu saja diimbangi dengan perilaku manusia yang Islami. Perilaku yang Islami adalah perilaku yang pelakunya selalu merasakan adanya pengawasan oleh Allah SWT baik dalam keadaan tersembunyi maupun terlihat orang dan selalu melakukan *muhasabah* (menghitung atau mengevaluasi) terhadap kaum muslimin maupun terhadap yang lain, merupakan jalan dakwah kepada Islam yang terbaik.⁵⁸

Berkaitan dengan pernyataan di atas khususnya pada *Murabahah* penggunaan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan transaksi keuangan pada suatu bank syariah merupakan manifestasi dari pelaksanaan pemerintah hal ini karena prinsip akuntansi syariah yang dikelola terjaga *accountability*-nya sehingga tidak ada yang dirugikan, lurus adil dan kepada yang berhak akan diberikan sesuai haknya. Upaya untuk mencapai keadilan baik dalam pelaksanaan pengelolaan transaksi keuangan, utang piutang maupun hubungna kerja sama antara berbagai pihak seperti dalam persekutuan, *mudharabah* memerlukan sarana pencatatan yang tidak merugikan satu sama lain. PSAK 102 tentang akad *murabahah* mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *Murabahah*. PSAK 102 merupakan pedoman standar dalam akad *murabahah*, yang menggantikan PSAK No. 59.

Berdasarkan uraian di atas maka diagram kerangka pemikiran dalam

⁵⁸ Muhammad, *Akuntansi Syariah Teori Dan Praktik Untuk Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013, hlm. 6

penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.3

Kerangka Pemikiran penelitian

